

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANJARMASIN

Trisna ⁽¹⁾ dan Phaureula Artha Wulandari ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin

Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Banjarmasin tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Target dan Realisasi Penerimaan PAD dan bagian Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah dari tahun 2007 – 2012. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD rata-rata di atas 50%. Kontribusi terbesar terhadap PAD berasal dari Pajak Penerangan Jalan Umum. Namun bila dilihat secara keseluruhan kontribusi pajak daerah terhadap seluruh penerimaan semakin tahun makin kecil. Hal ini tentunya menuntut pemerintah daerah lebih optimal mengelola pajak daerah baik dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum dan Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung walet dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah/Bangunan.

Kata Kunci : Pajak Daerah, PAD, Kontribusi

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada seluruh daerah di Indonesia tentunya memerlukan sumber pembiayaan baik itu yang berasal dari APBN maupun APBD. Hal ini tentu saja menuntut setiap daerah untuk meningkatkan perekonomian masing-masing daerah apalagi setelah diberlakukannya Otonomi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ; Pemerintah Daerah diarahkan agar pembangunan daerah dapat meningkatkan perekonomian daerah. Kebijakan tersebut secara garis besar mencakup lima komponen utama, pertama adalah kebijakan dibidang penerimaan daerah yang diprioritaskan pada penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua adalah kebijakan dibidang pengeluaran. yang berorientasi pada prinsip desentralisasi dalam perencanaan, penyusunan program, pengambilan keputusan dalam memilih kegiatan dan proyek-proyek daerah serta pelaksanaannya. Ketiga adalah peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah. Keempat adalah usaha memperkuat sistem pemantauan dan pengendalian pemerintah daerah yang efektif. Kelima adalah mendorong partisipasi swasta dalam bidang pelayanan masyarakat.

Implikasi yang terjadi daerah berlomba-lomba menambah jenis pungutan daerah untuk meningkatkan PAD, namun menimbulkan berbagai pungutan daerah yang 'bermasalah' (Peraturan daerah (Perda) bertentangan dengan pe-

raturan per-UU-an, Perda bertentangan dengan kepentingan umum, Perda yang sudah dibatalkan tetap dipungut, Pungutan didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah, Pungutan tanpa dasar hukum). Hal ini tentu saja berdampak terhadap kepastian hukum kurang, memberikan beban berlebihan bagi masyarakat dan menghambat kegiatan investasi di daerah.

Untuk menghindari dampak tersebut pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, dimana Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pokok perubahan UU tersebut adalah memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Penguatan perpajakan daerah (*local taxing empowerment*), Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dan Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis Penerimaan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu penerimaan bersumber dari PAD, Bagian Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Negara Yang Sah. Adapun PAD dapat bersumber dari Pajak Daerah , Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah yaitu : (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak

Penerangan Jalan; (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan (7) Pajak Parkir. Sedangkan berdasarkan UU No.28 tahun 2009 Pajak daerah yang dikelola daerah menjadi lebih banyak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Pedesaan & Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

PAD merupakan barometer keberhasilan daerah dalam menghadapi otonomi daerah. Hal ini tentu saja menuntut Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Banjarmasin agar dapat meningkatkan PAD di Kota Banjarmasin. Berdasarkan data DISPENDA dari tahun 2007 sampai dengan 2012 realisasi PAD setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja menunjukkan pengelolaan PAD cukup baik. Apabila dilihat dari elemen PAD, penerimaan yang bersumber dari Pajak daerah juga meningkat setiap tahunnya. Selama periode tersebut kontribusi Pajak daerah terhadap PAD cukup signifikan yaitu rata-rata di atas 50%. Berikut dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. REALISASI PAJAK DAERAH & PAD KOTA BANJARMASIN

Tahun	PAJAK DAERAH	PAD	KONTRIBUSI PAJAK DAERAH THD PAD (%)
2007	32.907.282.295	62.555.977.748	53
2008	37.150.861.882	64.995.580.604	57
2009	39.254.332.892	68.264.428.586	58
2010	42.962.620.588	80.510.646.971	53
2011	73.061.359.184	118.554.981.543	62
2012	89.610.952.329	138.086.121.907	65

Sumber : Dispenda , 2012

Berdasarkan tabel di atas meningkatnya Pajak daerah juga dapat meningkatkan PAD, karena Pajak daerah memberikan kontribusi lebih dari 50% bila dibandingkan sumber PAD yang lain seperti Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Namun bila dilihat secara keseluruhan kontribusi Pajak daerah terhadap seluruh Penerimaan mengalami penurunan. Pajak daerah hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 16,39% terhadap seluruh penerimaan (tahun 2007) dan semakin lama semakin kecil kontribusi Pajak daerah terhadap seluruh penerimaan yaitu 7,49 % (tahun 2012), seperti yang terlihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. REALISASI PAJAK DAERAH & SELURUH PENERIMAAN KOTA BANJARMASIN

Tahun	PAJAK DAERAH (PD)	SELURUH PENERIMAAN (SP)	KONTRIBUSI PD Thd SP (%)
2007	32.907.282.295	200.772.805.108	16,39
2008	37.150.861.882	256.650.495.511	14,48
2009	39.254.332.892	771.964.089.993	5,08
2010	42.962.620.588	826.295.439.728	5,20
2011	73.061.359.184	933.376.048.907	7,83
2012	89.610.952.329	1.196.002.882.456	7,49

Sumber : Dispenda , 2012

Hal tersebut tentu saja menjadikan Dispenda harus mampu meningkatkan PAD agar dapat memberikan kontribusi lebih besar di dalam seluruh penerimaan. Karena seluruh penerimaan terbesar bersumber dari Bagian Dana Perimbangan (Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus). Tentunya hal tersebut menunjukkan seluruh penerimaan kota Banjarmasin masih tergantung pada pemerintah pusat. Sedangkan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah agar dapat mandiri di dalam merealisasikan seluruh penerimaannya dengan salah satu cara meningkatkan PAD baik itu dari elemen Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Apabila dilihat dari segi Pajak Daerah yang menjadi sumber PAD pada kota Banjarmasin terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum dan Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung walet dan Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB). Jenis pajak daerah yang beragam tentunya menuntut pemerintah daerah dapat lebih optimal mengelola sumber pajak daerah tersebut dengan cara Intensifikasi maupun Ekstensifikasi.

Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah : "Bagaimanakah kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan Pajak Parkir terhadap PAD tahun 2007-2012 ?"

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu analisis kontribusi dilakukan hanya pada jenis pajak yang selalu ada dari tahun 2007 sampai 2012, sehingga Pajak Pendaftaran Perusahaan, Pajak Coffe Shop, Pajak warung/warung kaki lima, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ,

Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Pedesaan & Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), tidak dilakukan analisis kontribusi tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: "Mengetahui besarnya kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan Pajak Parkir terhadap PAD tahun 2007-2012"

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk berbagai kepentingan:

1. Sebagai informasi bagi DISPENDA Kota Banjarmasin agar dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan Pajak Parkir untuk meningkatkan PAD di Kota Banjarmasin.
2. Referensi untuk penelitian di lingkungan akademik dan profesional.

2. LANDASAN TEORI

Pengertian dan Fungsi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi yang wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Menurut Musgrave dan Musgrave (1991) fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi dapat dibedakan atas dua macam, yakni fungsi anggaran (*budgetary*) dan fungsi pengaturan (*regulatory*). Fungsi anggaran berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri suatu negara yang jumlahnya setiap tahunnya semakin bertambah. Sedangkan fungsi pengaturan berarti pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatur variabel-variabel ekonomi makro untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang ditargetkan, memperbaiki distribusi pendapatan dan menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan konsumsi dan investasi masyarakat.

Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Menjelaskan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). PAD merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Pengertian PAD dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha – usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Penelitian Terdahulu

Randy J.R.Walakandou (2013) Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli (PAD) di Kota Manado. Letak persamaan adalah analisis kontribusi yang dilakukan. Perbedaannya adalah Randy hanya analisis kontribusi pada pajak hotel terhadap PAD 2007-2011 saja, sedangkan penelitian ini analisis kontribusi dilakukan pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2007-2012.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan menggunakan jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Jenis Data Kualitatif dalam penelitian ini berupa data tentang Undang-Undang dan Peraturan daerah. Sedangkan Data kuantitatif yang digunakan adalah Data Rekapitulasi Dan Perbandingan tentang Target dan Realisasi Penerimaan PAD dan bagian Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah dari tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012.

Sumber data yang digunakan yaitu data data sekunder. yang didapat dari Dispenda kota Banjarmasin.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik Penelitian Lapangan untuk memperoleh data dan informasi ke Dispenda Kota Banjarmasin. Selanjutnya informasi, data dan dokumentasi yang diperoleh dipelajari serta melakukan penelitian Kepustakaan dari berbagai literatur.

Definisi Operasional

Definisi operasional di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari potensi keuangan
2. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
3. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
4. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
5. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame
6. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
7. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif dengan rumus : $Kontribusi = (Realisasi Pajak:Realisasi PAD) \times 100\%$.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

Apabila dilihat dari PAD selama periode penelitian kontribusi pajak daerah terhadap PAD mencapai lebih dari 50 %. Pajak daerah yang merupakan sumber PAD selama periode penelitian yang selalu ada adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan Pajak Parkir. Jenis-jenis pajak daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 3 yang berisikan tentang realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah per tahun selama periode penelitian.


Berdasarkan tabel 3 tersebut dapat terlihat bahwa jenis Pajak Daerah dengan realisasi tertinggi bersumber dari PPJU (pajak Penerangan Jalan Umum), diikuti Pajak Restoran, selanjutnya Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir, seperti yang terlihat pada grafik 1. Berdasarkan grafik 1 tersebut PPJU sejak tahun 2007 hingga 2012 memberikan realisasi penerimaan terbesar dari pajak daerah. Hal ini terlihat PPJU mencapai realisasi penerimaan sebesar Rp 15.406.695.834 (2007),

Tabel 3. Realisasi Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Daerah					
	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	PPJU	Pajak Parkir
2007	4.957.514.296	7.098.013.240	1.864.249.625	2.038.982.100	15.406.695.834	484.164.700
2008	6.184.293.330	8.768.089.615	2.720.055.690	2.311.192.000	16.010.641.307	851.302.440
2009	6.615.679.593	9.711.532.994	3.174.331.471	3.315.688.500	15.419.105.634	1.017.994.800
2010	7.449.029.605	11.366.738.679	3.637.490.760	3.063.961.385	16.143.451.095	1.069.685.064
2011	12.219.013.619	15.055.780.544	6.294.063.169	3.524.387.600	20.983.338.480	1.325.024.570
2012	13.102.755.970	20.523.601.254	8.545.313.051	4.693.398.570	22.196.973.532	2.018.520.329

Sumber : Dispenda, 2012

Grafik 1 Realisasi Pajak Daerah (Rp)



walaupun sempat mengalami grafik penurunan pada tahun 2009, namun di tahun berikutnya realisasi yang diperoleh semakin meningkat hingga mencapai Rp 22.196.973.532 pada tahun 2012. Sedangkan jenis pajak daerah lainnya menunjukkan peningkatan realisasi yang dicapai dari tahun ke tahun.

Pembahasan

Besarnya realisasi penerimaan yang diperoleh dari setiap sektor pajak daerah belum dapat menunjukkan peran dari setiap jenis pajak daerah terhadap PAD, sehingga kita harus memperhatikan kontribusi pajak daerah terhadap PAD tersebut. Apabila kita berbicara kontribusi pajak daerah baik itu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan Pajak Parkir terhadap PAD tahun 2007-2012, dapat terlihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Tahun	Kontribusi Pajak Daerah thd PAD (%)					
	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	PPJU	Pajak Parkir
2007	7,92	11,35	2,98	3,26	24,63	0,77
2008	9,51	13,49	4,18	3,56	24,63	1,31
2009	9,69	14,23	4,65	4,86	22,59	1,49
2010	9,25	14,12	4,52	3,81	20,05	1,33
2011	10,31	12,70	5,31	2,97	17,70	1,12
2012	9,49	14,86	6,19	3,40	16,07	1,46

Sumber : Penulis (2013)

Pajak hotel mencapai realisasi penerimaan sebesar Rp 4.957.514.296 pada tahun 2007 sehingga kontribusi Pajak hotel terhadap PAD mencapai 7,92 %. Kontribusi ini menempati urutan ke 3 dari pajak daerah terhadap PAD di tahun 2007. Kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan menjadi 9,51 % terhadap PAD, karena realisasi penerimaan mencapai Rp 6.184.293.330 dari seluruh hasil PAD Rp 64.995.580.604 (2008). Hal serupa juga terjadi pada tahun 2009 dimana kontribusi mengalami peningkatan yaitu mencapai 9,69%, atau hanya meningkat 0,18% dibanding tahun sebelumnya. Di tahun 2010 terjadi penurunan sebesar 0,44 % atau mencapai 9,25% saja kontribusi pajak hotel terhadap PAD. Namun pada tahun 2011 realisasi pajak hotel kembali meningkat sehingga memberikan kenaikan 1,06% menjadi 10,31% kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Kontribusi pajak hotel kembali mengalami penurunan menjadi 9,49% saja kontribusinya

terhadap PAD di tahun 2012. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami fluktuasi sepanjang periode 2007-2012, namun mampu memberikan kontribusi terhadap PAD pada peringkat ke 3 dibanding jenis pajak daerah lainnya.

Pajak restoran pada tahun 2007 memberikan kontribusi sebesar 11,35 % terhadap PAD yang merupakan terbesar ke 2 dari 6 jenis pajak daerah lainnya. Peningkatan kontribusi menjadi 13,49% terhadap PAD tahun 2008 dari pajak restoran ini. Adapun kontribusi pajak restoran terhadap PAD meningkat kembali menjadi 14,23 % di tahun 2009. Namun di tahun 2010 kontribusi tersebut mengalami sedikit penurunan yaitu hanya mencapai 14,12% terhadap PAD. Namun pada tahun 2011 kembali terjadi penurunan, kontribusi pajak restoran mencapai titik 12,70 % terhadap PAD. Kontribusi mencapai 14,86% terhadap PAD, dimana realisasi penerimaan pajak restoran kembali meningkat. Seperti halnya pajak hotel, pajak restoran ini juga mengalami fluktuasi kontribusi pajak restoran terhadap PAD serta mampu menyumbangkan kontribusi terbesar ke 2.

Kontribusi yang diberikan pajak hiburan terhadap PAD di tahun 2007 mencapai 2,98% (Rp 1.864.249.625). Hal ini menunjukkan masih minimnya kontribusi terhadap hasil PAD (Rp 62.555.977.748) karena hanya mampu mencapai urutan ke 5 atau urutan ke 2 dari bawah. Pada tahun 2008 kontribusi mencapai 4,18% terhadap PAD, hal ini menunjukkan peningkatan realisasi pajak hiburan tersebut, yaitu mencapai angka Rp 2.720.055.690 dari hasil PAD Rp 64.995.580.604. Kontribusi pajak hiburan menunjukkan peningkatan sebesar 0,47% pada tahun 2009 dimana mencapai 4,65% dari total PAD (Rp 68.264.428.586). Namun pada tahun 2010 terjadi penurunan sebesar 0,13% menjadi 4,52% kontribusi dari hasil pajak hiburan (Rp 3.637.490.760) terhadap keseluruhan PAD (Rp 80.510.646.971). Kontribusi kembali meningkat dapat menyentuh 5,31% dimana pajak hiburan mencapai Rp 6.294.063.169 dari PAD Rp 118.554.981.543 pada tahun 2011. Selanjutnya di tahun 2012 terjadi peningkatan dimana pajak hiburan dapat menghasilkan mencapai angka Rp 8.545.313.051 dari PAD Rp 138.086.121.907, hal ini menunjukkan kontribusi pajak hiburan sebesar 6,19% dari PAD. Apabila disimpulkan pajak hiburan berdasarkan rata-rata memberikan kontribusi ke 4 dari 6 jenis pajak selama tahun 2007-2012.

Pajak reklame memberikan kontribusi 3,26 % terhadap PAD pada tahun 2007. Kontribusi tersebut memang masih kecil karena pajak reklame hanya mencapai Rp 2.038.982.100 dari total PAD Rp 62.555.977.748 dan menempati urutan 4 dari 6 jenis pajak daerah. Kontribusi


tersebut dapat meningkat pada tahun 2008 menjadi 3,56 % dengan hasil mencapai Rp 2.311.192.000 dari PAD Rp 64.995.580.604. Tahun 2009 realisasi pajak reklame mencapai Rp 3.315.688.500 dimana PAD sebesar Rp 68.264.428.586 sehingga 4,86% kontribusinya. Namun di tahun 2010 terjadi penurunan kontribusi menjadi 3,81% dengan realisasi pajak reklame Rp 3.063.961.385 dan hasil PAD Rp 80.510.646.971. Kontribusi pajak reklame kembali mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 2,97% dimana realisasi pajak reklame Rp 3.524.387.600 dan hasil dari pendapatan PAD Rp 118.554.981.543. Apabila hanya dilihat dari realisasi pajak reklame sudah menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, namun peningkatan dari jenis pajak daerah lainnya lebih besar. Tahun 2012 pajak reklame kembali meningkat dengan hasil realisasi Rp 4.693.398.570 dari pendapatan PAD sebesar Rp 138.086.121.907 dengan kontribusi mencapai 3,40%. Walaupun telah memberikan kontribusi lebih besar namun pajak reklame pada tahun 2012 ini hanya mampu menempati urutan 5 dari 6 jenis pajak daerah.

Kontribusi yang diberikan 24,63% terhadap PAD dari PPJU tahun 2007, dimana mencapai Rp 15.406.695.834 dari total hasil PAD Rp 62.555.977.748. Realisasi PPJU tahun 2008 meningkat menjadi Rp 16.010.641.307 dari PAD Rp 64.995.580.604, sehingga masih memberikan kontribusi sebesar 24,63 %. Namun pada tahun 2009 realisasi PPJU mengalami penurunan menjadi 22,59 % saja karena terjadi penurunan realisasi PPJU yang dicapai sebesar Rp 15.419.105.634 dari hasil PAD Rp 68.264.428.586. Realisasi PPJU mengalami peningkatan menjadi Rp 16.143.451.095 ditahun 2010 namun kontribusi yang diberikan kembali menurun terhadap PAD yaitu menjadi 20,05 % dimana pendapatan PAD mencapai Rp 80.510.646.971. Pada tahun 2011 kontribusi PPJU terhadap PAD hanya sebesar 17,70 % yang artinya kembali menurun, walaupun secara realisasi PPJU meningkat dan mencapai

Rp 20.983.338.480 dari pendapatan PAD Rp 118.554.981.543. Kontribusi PPJU tahun 2012 kembali menurun hanya mencapai 16,07%, walaupun realisasi PPJU meningkat menjadi Rp 22.196.973.532 dari total pendapatan PAD Rp 138.086.121.907. PPJU memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD, namun setiap tahun kontribusinya semakin kecil walaupun secara realisasi PPJU mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan besarnya peningkatan realisasi PPJU lebih kecil dibanding realisasi peningkatan PAD.

Pajak parkir tahun 2007 dapat mencapai Rp 484.164.700, sehingga memberikan kontribusi sebesar 0,77 % terhadap PAD yang mencapai Rp 62.555.977.748. Kontribusi tersebut merupakan kontribusi terkecil dari semua jenis pajak daerah. Pajak parkir dapat meningkat dengan realisasi Rp 851.302.440 dari PAD sebesar Rp 64.995.580.604, sehingga berkontribusi sebesar 1,31% pada tahun 2008. Realisasi pajak parkir kembali meningkat dengan mencapai Rp 1.017.994.800 pada tahun 2009, sehingga kontribusi 1,49% terhadap pendapatan PAD (Rp 68.264.428.586). Secara realisasi pajak parkir dapat meningkat kembali pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 1.069.685.064 dan PAD juga meningkat menjadi Rp 80.510.646.971, sehingga kembali penurunan kontribusi terjadi yaitu hanya sebesar 1,33 % saja. Kontribusi sebesar 1,12% terhadap PAD tahun 2011, menunjukkan penurunan kontribusi walaupun realisasi pajak parkir dapat meningkat (Rp 1.325.024.570) dibandingkan tahun sebelumnya namun peningkatan tersebut lebih kecil dibandingkan peningkatan PAD (Rp 118.554.981.543). Kontribusi Pajak parkir pada tahun 2012 meningkat menjadi 1,46% dimana realisasi pajak parkir mencapai Rp 2.018.520.329 dari total PAD sebesar Rp 138.086.121.907. Walaupun setiap tahun pajak parkir dapat menunjukkan peningkatan realisasi namun masih menunjukkan fluktuasi kontribusi terhadap PAD, yang artinya peningkatan realisasi pajak parkir masih kecil bila dibandingkan peningkatan PAD. Hal ini menyebabkan -

Grafik 2. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD (%)



kan kontribusi pajak parkir masih tetap terkecil dibandingkan pajak daerah yang lain.

Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD terbesar 10,31 % pada tahun 2011. Pajak Restoran mencapai kontribusi tertinggi 14,86% terhadap PAD di tahun 2012. Angka tertinggi di tahun 2012 juga diperoleh Pajak Hiburan sebesar 6,19 % kontribusinya terhadap PAD. Pajak Reklame mencapai kontribusi terbesar 4,86% terhadap PAD ditahun 2009. Kontribusi terbesar dari semua jenis pajak daerah adalah Pajak Penebaran Jalan Umum (PPJU), dimana PPJU memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2007 dan 2008 dimana menyentuh angka 24,63 % terhadap PAD. Pajak Parkir memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD pada tahun 2009 yaitu sebesar 1,49%.

Fluktuatif kontribusi yang terjadi pada semua jenis pajak daerah terhadap PAD menunjukkan masih kurang optimal pengelolaan pajak daerah. Kontribusi akan meningkat apabila terjadi peningkatan realisasi dari jenis pajak daerah tersebut lebih besar dibandingkan realisasi PAD yang bersangkutan. Banyak faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan dari setiap jenis pajak daerah tersebut antara lain inflasi dan iklim investasi.

Kondisi ekonomi tahun 2007 dan 2008 sangat ideal dengan PPJU yang memberikan kontribusi terbesarnya. Apabila kita amati pada tahun tersebut di kota Banjarmasin sedang menjamur bidang usaha Developer Perumahan dan ruko, dimana semakin banyak perumahan semakin banyak pelanggan yang memerlukan listrik sehingga semakin besar PPJU akan meningkatkan realisasi PPJU tersebut. Kemudian bila kita telaah hampir setiap tahun Tarif Dasar Listrik (TDL) meningkat, namun hal ini kurang significant terhadap kenaikan realisasi PPJU maupun kontribusi PPJU terhadap PAD.

Pajak reklame mencapai kontribusi tertinggi pada tahun 2009 karena didukung iklim politik yang terjadi. Hal ini disebabkan banyaknya calon legeslatif mengiklankan diri mereka dan partai politik mempromosikan partainya melalui media baleho /reklame tersebut ketika Pemilu berlangsung.

Semakin pesatnya iklim bisnis di Kalimantan Selatan menyebabkan investor luar pun tertarik, sehingga pertumbuhan bisnis hotel terutama di Banjarmasin semakin meningkat. Kontribusi terbesar dari pajak hotel terhadap PAD terjadi pada tahun 2011, dimana banyak ditemui hotel berbintang dengan tingkat hunian yang cukup tinggi.

Life style masyarakat di Banjarmasin yang mulai berubah sehingga mendukung pesatnya bisnis restoran sehingga realisasi pajak restoran setiap tahun meningkat dan kontribusi terbesar terhadap PAD terjadi di tahun 2012. Begitu

juga pajak hiburan di tahun 2012 memberikan kontribusi tertinggi, karena semakin menjamurnya tempat hiburan keluarga seperti karaoke dan bioskop 21.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan rata-rata selama tahun 2007-2012, Kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang terbesar bersumber dari PPJU (24,63% pada tahun 2007 dan 2008), di peringkat ke dua Pajak Restoran memberikan kontribusi sebesar 14,86% (2012), dan selanjutnya Pajak Hotel memberikan kontribusi 10,31 % (2011). Pajak Hiburan hanya mampu mencapai kontribusi sebesar 6,19 % (2012) pada peringkat ke empat. Sedangkan peringkat ke lima diraih Pajak Reklame dengan kontribusi sebesar 4,86% (2009) dan peringkat terakhir Pajak Parkir dengan kontribusi 1,49% (2009).

Saran

Agar dapat meningkatkan kontribusi pajak daerah PAD, pemerintah daerah sebaiknya :

1. Menyempurnakan sistim pemungutan, pengelolaan dan meningkatkan pengawasan pajak daerah terutama Penguatan perpajakan daerah (*local taxing empowerment*).
2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan pengusaha dalam kewajiban pembayaran pajak serta pengawasan penggunaannya.
3. Upaya mendorong iklim investasi yang kondusif dan pertumbuhan ekonomi positif.

6. DAFTAR PUSTAKA

1. Mardiasmo, (2011), *Perpajakan*, Edisi Revisi , Penerbit Andi, Yogyakarta
2. Randy J.R.Walakandou, (2013), *Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli (PAD) di Kota Manado*, Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013
3. Republik Indonesia, (2009), *Undang - Undang Nomor .28 Tahun 2009, Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah*, Jakarta
4. Republik Indonesia, (2007), *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
5. Rochmat Soemitro. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Edisi 9. Bandung. Penerbit Eresco.
6. Sekaran Uma, (2009), *"Research Methods For Business, Metodologi Penelitian untuk Bisnis,"* Buku 1, Salemba Empat, Jakarta